



BUPATI JEPARA

Jepara, 2 Januari 2025

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas / Badan / Kantor /
Bagian Satuan Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jepara SKPD.
2. Camat Se Kabupaten Jepara
di -

JEPARA

SURAT EDARAN

NOMOR973/2

TENTANG

Pelaksanaan Pemungutan dan Pelunasan PBB-P2 Tahun 2025

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar dapat optimal dalam pelaksanaan pemungutan dan pencapaian target, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEPARA

1. Melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan, monitoring, penagihan dan evaluasi terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jepara.
2. Setelah mencetak SPPT dan memberikan akses e-DHKP PBB-P2, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara agar segera mendistribusikan SPPT ke Kecamatan.
3. Mensosialisasikan aplikasi epbb.jepara.go.id sebagai bentuk transparansi pembayaran Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat dengan sendirinya melihat informasi PBBP2.
4. Melaporkan realisasi PBB-P2 kepada Bupati Jepara setiap bulannya.
5. Mensosialisasikan kepada Wajib Pajak, bahwa Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran secara mandiri atau langsung melalui kanal-kanal pembayaran sebagaimana tercantum pada halaman belakang SPPT PBBP2

II. KEPADA PARA KEPALA DINAS / BADAN / KANTOR / BAGIAN / SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.

1. Mendorong staf di satuan kerja masing-masing yang menjadi Wajib Pajak PBB-P2 setelah menerima SPPT PBB-P2 **untuk segera dibayar / dilunasi dalam rangka memberikan teladan kepada masyarakat.**
2. Mensosialisasikan aplikasi epbb.jepara.go.id sebagai bentuk transparansi pembayaran Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat memantau sendiri tagihan pajaknya.
3. Memonitor pembayaran / pelunasan PBB-P2 bagi staf di satuan kerja masing-masing.
4. Mensosialisasikan kepada Wajib Pajak, bahwa Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran secara mandiri atau langsung melalui kanal-kanal pembayaran sebagaimana tercantum pada halaman belakang SPPT PBBP2.

III. KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS

Untuk lebih meningkatkan tugas dalam rangka pelunasan PBB-P2, maka kepada OPD terkait harus selalu mengadakan koordinasi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut :

1. BPKAD Kabupaten Jepara, sebagai koordinator dan penanggungjawab penerimaan dan penagihan PBB-P2 dalam wilayah Kabupaten Jepara.
2. Camat sebagai koordinator dan penanggungjawab pelaksanaan pemungutan dan pelunasan PBB-P2 di wilayah masing-masing diharapkan :
 - a. Memfasilitasi Penerimaan SPPT PBBP2 dan dapat segera menyampaikan ke Desa / Kelurahan.
 - b. Desa / Kelurahan setelah menerima SPPT dan e-DHKP segera diadakan rapat dengan Perangkat Desa / Kelurahan untuk meneliti SPPT dan e-DHKP tersebut dengan memperhatikan :
 1. Jumlah SPPT sama dengan e-DHKP.
 2. Jumlah baku keseluruhan.
 3. SPPT bermasalah antara lain : salah cetak baik hak atas tanah dan bangunan, luas / kelas tanah dan lainnya segera diajukan pembetulan ke Kantor Pelayanan Pajak BPKAD Kabupaten Jepara paling lambat tanggal 30 Juni.
 4. Untuk SPPT yang sudah benar segera disampaikan dan dilakukan penagihan kepada Wajib Pajak.
 - c. Mengoptimalkan Tim Intensifikasi PBB-P2 tingkat Kecamatan, guna membantu kelancaran pelunasan PBB-P2 sebelum tanggal 15 Agustus dan jatuh tempo pembayarannya yaitu tanggal 15 Agustus.
 - d. Untuk pengenaan denda PBB-P2 setelah jatuh tempo dikenakan 1 % per bulan.
 - e. Meningkatkan monitoring dan pengawasan pemungutan PBB-P2 di wilayahnya masing-masing yang telah difasilitasi dengan pemberian hak akses pada aplikasi epbb.jepara.go.id dan wajib melaporkan ke Bupati Jepara apabila terjadi penyalahgunaan uang PBB-P2 oleh Petugas Pemungut untuk dapat diambil tindakan sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Mensosialisasikan aplikasi epbb.jepara.go.id sebagai bentuk transparansi pembayaran Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat dengan sendirinya melihat pajaknya telah lunas atau belum lunas. Adapun Batas waktu pelunasan PBB-P2 untuk masing-masing Kelurahan / Desa dan Kecamatan adalah Bulan Agustus dengan tahapan realisasi sebagai berikut :

- Sampai dengan Bulan Maret sebesar : 10 %
- Sampai dengan Bulan April sebesar : 20 %
- Sampai dengan Bulan Mei sebesar : 40 %
- Sampai dengan Bulan Juli sebesar : 60 %
- Sampai dengan 15 Agustus sebesar : 100 %

Bagi Kelurahan / Desa dan Kecamatan yang melunasi PBB-P2 sampai dengan tanggal 15 Agustus akan diberikan penghargaan.

3. Inspektorat Kabupaten Jepara dan DINSOSPERMADES Kabupaten Jepara membantu dalam percepatan pelunasan PBB-P2 dan membantu permasalahan apabila terdapat Perangkat Kelurahan / Desa yang menyalahgunakan uang PBB-P2.
4. DPMPTSP dan DPUPR Kabupaten Jepara dalam penerbitan ijin yang berkaitan dengan Pajak Daerah agar dapat berkoordinasi dengan BPKAD Kabupaten Jepara.
5. Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara membantu penyelesaian penagihan kepada wajib pajak yang tidak mau membayar.

Demikian petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan tugas pemungutan dan pelunasan PBB-P2, kemudian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Pj. Bupati Jepara,



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM